



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 135 / B.V / HK / 2009

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan terciptanya sasaran program pembangunan khususnya kegiatan bagian perekonomian, perlu dilakukan keordinasi dan pembinaan administrasi pembangunan dalam pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Perekonomian, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden 95 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan mensinkronkan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 lingkup bagian perekonomian;
  - b. Mengadakan penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 lingkup bagian perekonomian;
  - c. Melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup bagian perekonomian, dan memberikan saran penyelesaian bila terdapat permasalahan;
  - d. Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 lingkup bagian perekonomian; dan
  - e. Mengolah dan mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung lingkup bagian perekonomian.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Perekonomian Kode Rekening 5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 18 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : 135 / B.V / HK / 2009**  
**TANGGAL : 18 Februari 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN  
 PEMANTAUAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350,000	- Diberikan Honorarium dari bulan
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300,000	Januari 2009 s/d Desember 2009
3.	Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov. Lampung	Koordinator	250,000	yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Ketua	250,000	DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi
5.	Kabag. Program Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan	Wakil Ketua	250,000	Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian
6.	Kasubbag. Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan	Sekretaris	200,000	Perekonomian Kode Rekening 5.2. 1.01.01
7.	Kasubbag. Produksi Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	250,000 *)	*) Dibebankan pada Kegiatan
8.	Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	175,000	Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan
9.	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	175,000	Kegiatan Bagian Perekonomian Kode Rekening 5. 2.1. 01. 04
10.	Kasubbag. Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	175,000	
11.	Denis Adiwijaya, SE. MM (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	200,000 *)	
12.	Mirhan Thalib, SE (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	175,000 *)	

13.	Kuswan (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	175,000	
14.	Sri Ranti, S.Sos (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	175,000	
11	Janjaya (NSU pada Tata Usaha Pimpinan Biro Umum)	Anggota	175,000	
16.	Julfareddy (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	175,000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**